

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai suatu lembaga Islam. Wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu.

Wakaf adalah jenis kepemilikan harta yang telah dikenal dalam budaya manusia sejak zaman dahulu. Hal ini tercermin dari keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia untuk saling berbuat baik dalam lingkungan masyarakat. Tuhan menciptakan dua sifat yang berbeda didalam diri manusia, dengan tujuan agar mereka dapat saling mencintai, berkorban, tanpa mengabaikan rasa cinta terhadap diri sendiri.²

Asal kata "*Wakaf*" berasal dari bahasa Arab "*Waqafa*", yang dapat diartikan sebagai "*menghentikan*", "*berhenti*", atau "*diam di tempat*". Istilah "*al-Waqf*" dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, yang mengacu pada "*menghentikan kepemilikan harta untuk dijadikan wakaf, tanpa mengalihkan kepemilikan tersebut*". Dari makna ini, dapat disimpulkan bahwa wakaf pada umumnya mengacu pada tindakan menahan harta agar tetap ada dan dapat dimanfaatkan, sambil tidak melakukan perbuatan hukum yang dapat mengubah

²Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet ke-4, (Jakarta: Khalifa, 2008), hlm. 17

kepemilikan harta tersebut, dengan tujuan mengalirkannya ke sesuatu yang dilarang atau haram.³

Dalam Islam, wakaf adalah bentuk dari ibadah maaliyah, yakni bentuk ibadah yang melibatkan penyerahan harta yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu contoh dari ibadah maaliyah ini adalah tindakan mewakafkan harta benda. Ibadah ini juga melibatkan aspek-aspek administratif dan berbagai aspek lainnya dalam masyarakat. Agar hak dan kepentingan masyarakat itu dapat berjalan serta terjalin kebersamaan, pemerintah perlu mengatur dengan peraturan perundang-undangan. Karena dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960), prinsip-prinsip umum pengaturan tanah wakaf di Indonesia disusun.

Wakaf merupakan bentuk pengabdian umat Islam kepada Allah SWT. Disisi lain, wakaf juga berperan sebagai rasa kepedulian sosial terhadap sesama manusia, karena wakaf tumbuh dari keyakinan dan semangat solidaritas yang kuat antara individu-individu. Ini menjadikan wakaf sebagai salah satu institusi dalam Islam yang memungkinkan seorang muslim mengokohkan dan merawat hubungan spiritual dengan Allah SWT. Serta koneksi interpersonal dalam masyarakat. Melalui dimensi ibadahnya, wakaf diharapkan dapat menjadi modal yang berharga dimasa depan bagi orang yang mewakafkan. Wakaf merupakan bentuk amalan yang pahalanya terus mengalir selagi harta wakaf tersebut dipergunakan kedalam hal-hal yang baik. Mengenai bagaimana keutamaan harta wakaf dapat dijelaskan bahwa mewakafkan harta benda jauh lebih utama daripada bersedekah dan berderma biasa, sebab harta wakaf itu

³Sumuran Harahap, *Fiqh Waqf*, (Direktorat Pemberdayaan Waqaf, 2006), hlm. 11

kekal dan terus menerus selama harta itu masih tetap menghasilkan sebagaimana layaknya dengan cara produktif.⁴Sebagai salah satu lembaga keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia dan berbagai negara lainnya, baik pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Pada kenyataannya, sebagian besar rumah ibadah, tempat pemakaman, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Untuk memastikan pengelolaan aset wakaf menjadi lebih produktif, terdapat beberapa langkah yang perlu diambil, ini mencakup melakukan evaluasi dan penataan ulang terhadap konsep hukum Islam di Indonesia, merancang kerangka undang-undang terkait wakaf, dan mendirikan lembaga yang bersifat nasional untuk tujuan tersebut.⁵

Ketika kita hendak memberdayakan wakaf secara produktif ada tiga langkah dasar yang harus diperhatikan, pertama yaitu pola manajemennya harus dalam bingkai yang artinya dimana dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. Kedua yaitu asas kesejahteraan nadzir yang berarti kita menjadikan nadzir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat tetapi juga di dunia. Ketiga yaitu asas transparansi, artinya badan wakaf harus

⁴Uswatun Hasanah, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf*, (Jakarta, 2003), hlm. 15

⁵Abdul Ghofar Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 1

melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk audit finansial.

Selain itu, pengelolaan wakaf secara profesional membutuhkan ketepatan dan profesionalisme. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan harta benda wakaf penting untuk dilakukan agar progresifitas dapat turukur, begitu juga dapat terhindar dari perlakuan yang merugikan umat.⁶

Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari instansi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai ujung tombak pelaksanaan-pelaksanaan umum pemerintah, khususnya dalam bidang urusan agama. Kehadiran Kantor Urusan Agama merupakan salah satu tujuan untuk merealisasikan penerapan sistem keluarga berbasis Islam, sehingga Kantor Urusan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat beragama Islam di Indonesia. Peran tersebut berkaitan dengan terlaksananya prinsip-prinsip Islam dalam sistem keluarga. Selain dibutuhkan kesadaran masyarakat sendiri, kehadiran institusi Islam juga turut berpartisipasi dalam pengawasan keseimbangan antara hukum Islam, Negara dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Artinya Kantor Urusan Agama memiliki wewenang khusus dalam mengatur bagaimana tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia sesuai dengan asas-asas hukum Islam dan diakui Negara.

Kantor Urusan Agama merupakan instansi atau lembaga yang dibawah naungan Kementrian Agama dan tugasnya untuk membantu sebagian tugas dari

⁶ Ramadhan Sudirman, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Tanah Wakaf di Kota Malang, *Jurnal Hukum Dan Syariah*, (1 Januari 2020), hlm. 35

Kementrian Agama dalam bidang keagamaan. Keberadaan Kantor Urusan Agama menjadi peran penting yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mengingat Kantor Urusan Agama merupakan instansi yang bertugas secara langsung menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang keagamaan. Diberbagai daerah pun Kantor Urusan Agama merupakan sarana bagi umat Islam dalam mengurus urusan keagamaan dilingkup Kecamatan, karena pada dasarnya Kantor Urusan Agama adalah perpanjangan tangan dari Kementrian Agama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dilingkup Kecamatan.⁷

Badan Wakaf Indonesia juga berwenang dalam menangani perwakafan, Badan Wakaf Indonesia ini merupakan lembaga independen yang mengurus tentang perwakafan di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan. Jadi, sedikit banyaknya perwakafan yang ada di Indonesia juga dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia.

Di dalam wakaf harus ada bagian yang mengelola terhadap harta benda wakaf tersebut, karena kalau tidak dikelola dengan baik atau tidak dipergunakan dengan baik, nanti akan terjadi terbengkalainya benda wakaf tersebut. Maka sangat diperlukan untuk pengelolaan benda wakaf agar bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar maupun masyarakat umum. Ada benda wakaf yang belum dipergunakan secara maksimal di Desa gemurung Kecamatan Gedangan, maka dari itu peneliti ingin mengetahui penyebab atau alasan kenapa benda wakaf tersebut belum bisa dipergunakan dengan baik.

⁷Hikmah Hijriani, Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangasanga, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3, 2015, hlm.53

Oleh karena itu sangat penting dilakukan penelitian mengenai hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut peneliti menentukan judul skripsi ini tentang “Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Benda Wakaf di Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Oleh BWI Kabupaten Sidoarjo”.

B. Fokus Penelitian

Dari apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka dapat diperoleh beberapa rumusan masalah di antaranya yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pengelolaan benda wakaf yang ada di Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan Badan Wakaf Indonesia terhadap pengelolaan benda wakaf yang ada di Desa Gemurung Kecamatan Gedangan?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pengawasan pengelolaan benda wakaf di Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui bentuk dari efektivitas pengawasan Badan Wakaf Indonesia terhadap pengelolaan benda wakaf.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Mengharapkan bahwa temuan dari studi ini dapat mendukung Kantor Urusan Agama dan Badan Wakaf Indonesia dalam meningkatkan

tingkat profesionalitasnya dalam pengawasan pengelolaan benda wakaf yang ada di Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Kantor Urusan Agama dan Badan Wakaf Indonesia sebagai masukan untuk lebih profesional dalam pembinaan nadzir dalam mengurus administrasi maupun pengelola benda wakaf di Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
- b. Bagi para nadzir, tokoh agama, dan juga masyarakat umum sebagai masukan tentang bagaimana mengelola harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- c. Bagi mahasiswa, sebagai pengetahuan tambahan dan sumber referensi untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Millenia Aulia Nurfaizah pada skripsi di kampus Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2022, yang berjudul "*Peran KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf*". Penelitian ini membahas tentang pentingnya sertifikasi tanah perwakafan. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan. Meskipun telah diatur dalam peraturan pemerintah masih

banyak tanah wakaf yang belum bersertifikasi, karena masih ada nadzir yang belum paham akan pentingnya sertifikasi. Maka dari itu KUA Kecamatan Mlarak melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penting sertifikasi tanah wakaf.⁸

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif, dan sama-sama membahas tentang perwakafan. Perbedaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang sertifikasi tanah wakaf, sedangkan peneliti membahas tentang pengelolaan benda wakaf.

2. Penelitian yang dilakukan oleh sahabat Andi Dian Novianti pada skripsi di kampus Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2021 yang berjudul “*Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sertifikasi Harta Wakaf Sebagai Mitigasi Sengketa Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba)*”. Sertifikasi tanah merupakan dasar hukum kepemilikan tanah sebagai hak milik pribadi maupun umum. Fokus masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu 1) bagaimana pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, 2) bagaimana kendala yang dihadapi dalam sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, 3) bagaimana langkah pencegahan sengketa wakaf melalui pendaftaran sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.⁹ Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas

⁸Millenia Aulia Nurfaizah, *Peran KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf*, (Skripsi SH: IAIN Ponorogo, 2022).

⁹Andi Dian Novianti, *Peran KUA Dalam Sertifikat Harta Wakaf Sebagai Mitigasi Sengketa Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba)*, (Skripsi SH: IAIN Palopo, 2021).

tentang wakaf. Namun ada perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas tentang sertifikasi harta wakaf sebagai mitigasi sengketa wakaf, sedangkan peneliti membahas tentang pengelolaan benda wakaf. Penelitian terdahulu dilaksanakan di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, sedangkan peneliti melaksanakan penelitian di Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muliadi pada skripsi di kampus Universitas Terbuka Jakarta pada tahun 2016 yang berjudul "*Analisis Efektivitas Pengelolaan Harta Tanah Wakaf di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun*". Pengelolaan harta tanah wakaf merupakan bagian memberdayakan asset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Demikian, harta wakaf harus dikelola secara efektif sesuai dengan tujuan dan system pengelolaannya hendaknya mengarah produktif. Maka dari itu wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Oleh karena itu, melakukan pengelolaan wakaf yang efektif berarti mengembangkan harta untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, dan pemanfaatan hasilnya. Kesejahteraan social masyarakat diharapkan dapat terealisasikan secara optimal jika nadzir menjalankan tugasnya secara maksimal, sehingga jika dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal, maka dapat memberikan hasil yang baik dan maksimal dari keadaan sebelumnya, seperti nadzir Mata Hati yang berada di Sawang Laut Kecamatan Kundut Barat Kabupaten Karimun.¹⁰ Penelitian ini perbedaannya yaitu peneliti terdahulu lebih cenderung ke tanah wakaf,

¹⁰Muliadi, *Analisis Efektivitas Pengelolaan Harta Tanah Wakaf di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun*, (Skripsi SH: Universitas Terbuka Jakarta, 2016).

sedangkan peneliti lebih cenderung ke benda wakaf, dan peneliti terdahulu melaksanakan penelitiannya di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, sedangkan peneliti melaksanakan penelitiannya di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan perwakafan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Mochamad Nur Salim pada skripsi di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2011 yang berjudul “*Peranan KUA Dalam Melakukan Pencatatan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan)*”. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 telah diletakkan dasar-dasar umum pengaturan tanah wakaf di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Ayat (3) yang menjadi latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 adalah (1) pada waktu yang lampau, pengaturan tentang wakaf tanah selain dari belum memenuhi kebutuhan jika tidak diatur secara tuntas dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri. Agar perwakafan tersebut tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, Kantor Urusan Agama sebagai ujung tombak dari pelaksanaan tugas dan fungsi departemen agama memiliki peranan penting aktif dalam menangani masalah perwakafan tersebut.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana peneliti terdahulu dan peneliti saat ini juga sama-sama menggunakan

¹¹Mochamad Nur Salim, *Peranan KUA Dalam Melakukan Pencatatan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan)*, (Skripsi SH: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu lebih fokus untuk penitilian yang tertuju pada objek pencatatan tanah wakaf, sedangkan peneliti lebih tertuju kepada objek pengawasan pengelolaan keseluruhan benda wakaf. Penelitian terdahulu melaksanakan penelitiannya di KUA Kecamatan Cilandak sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.